

**SKRIPSI**  
**KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN**  
**PADA MASYARAKAT DESA PULAU SEWANGI KABUPATEN**  
**BARITO KUALA**



Diajukan Oleh:  
**MUHAMMAD DAFFA ATAILLAH**  
**NIM. 2110211210129**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**  
**Banjarmasin Maret, 2025**

**SKRIPSI**  
**KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN**  
**PADA MASYARAKAT DESA PULAU SEWANGI KABUPATEN**  
**BARITO KUALA**



Diajukan Oleh :  
**MUHAMMAD DAFFA ATAILLAH**  
**NIM. 2110211210129**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**  
**Banjarmasin Maret, 2025**

**KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN  
PADA MASYARAKAT DESA PULAU SEWANGI KABUPATEN  
BARITO KUALA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Maret, 2025**


**LEMBAR PERSETUJUAN**

**KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN  
PERSELISIHAN PADA MASYARAKAT DESA PULAU  
SEWANGI KABUPATEN BARITO KUALA**

Diajukan Oleh:  
**MUHAMMAD DAFFA ATAILLAH**  
NIM. 2110211210129

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji  
pada tanggal ..... Maret 2025

Dosen Pembimbing,



**Dr. Hj. Ratmida Erliyani, S.H., M.H.**  
NIP. 19730420 200312 2 002

Diketahui

Banjarmasin, Maret 2025

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
NIP. 19830903 200912 1 002

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN**  
**PERSELISIHAN PADA MASYARAKAT DESA PULAU**  
**SEWANGI KABUPATEN BARITO KUALA**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD DAFFA ATAILLAH**  
**NIM. 2110211210129**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 238 / UN8.1.11 / SP / 2025  
Tanggal 15 MAY 2025

Disahkan  
Dekan,

  
**Dr. Achmad Fatshah, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615 200312 1 001**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Daffa Atailah  
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211210129  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 10 Juli 2003  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

**KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN  
PERSELISIHAN PADA MASYARAKAT DESA PULAU SEWANGI  
KABUPATEN BARITO KUALA**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, \_\_\_\_\_

Yang membuat pernyataan,

Muhammad Daffa Atailah  
NIM. 2110211210129

## LEMBAR PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari \_\_\_\_\_ 2025

Dengan susunan Panitia Penguji

---

### SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota :

Sekretaris Anggota :

Anggota :



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor :

Tanggal :

## MOTO

"SESUNGGUHNYA DI BALIK KESULITAN ADA KEMUDAHAN"

### LEMBAR PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah  
SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya  
ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan untuk orang-orang yang  
selalu memberikan dukungan selama penulisan skripsi dan senantiasa  
membersamai:**

#### **Orang Tua Tercinta,**

Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tuaku Rahmadhany dan Halimatus Sa'diah, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang baik dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini mejadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

#### **Nenek Tersayang,**

Terimakasih kepada Nenek tersayang Hj Djunaidah, yang sudah menjadi penyemangat selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini adanya nenek sangat amat dibutuhkan semoga nenek sehat selalu dan panjang umur agar bisa melihat cucumu ini sukses.

#### **Dosen Pembimbing Skripsi,**

Terimakasih kepada ibu Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. atas bimbingan dan nasehatnya selama in hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan.

Akhir kata, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Semoga persembahan ini menjadi ungkapan syukur yang tulus atas segala nikmat yang telah diberikan-Nya.

## RINGKASAN

Muhammad Daffa Atailah, 2025. **KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN PADA MASYARAKAT DESA PULAU SEWANGI KABUPATEN BARITO KUALA**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 halaman. Dosen Pembimbing Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Perselisihan dalam masyarakat desa merupakan permasalahan yang sering terjadi dan dapat mempengaruhi stabilitas sosial serta kesejahteraan masyarakat. Desa Pulau Sewangi, Kabupaten Barito Kuala, tidak terlepas dari berbagai bentuk sengketa, terutama yang berkaitan dengan tanah, warisan, serta konflik sosial antarwarga. Perselisihan ini sering kali diperparah oleh kurangnya akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efektif. Kepala desa, sebagai pemimpin pemerintahan desa, memiliki peran strategis dalam menyelesaikan konflik masyarakat dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada kepala desa untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa guna menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan kepala desa dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat serta memahami mekanisme penyelesaian yang diterapkan di Desa Pulau Sewangi. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan kepala desa, observasi di lapangan, serta studi dokumentasi terhadap regulasi dan peraturan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa di tingkat desa. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa memiliki kewenangan formal dalam penyelesaian perselisihan masyarakat berdasarkan Pasal 26 ayat (4) huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam praktiknya, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui mekanisme musyawarah dan mediasi, yang sesuai dengan prinsip alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kepala desa berperan sebagai mediator yang menjembatani pihak-pihak yang bersengketa dengan tujuan mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Di Desa Pulau Sewangi, kasus sengketa yang paling sering terjadi adalah konflik tanah dan warisan, diikuti oleh perselisihan antarwarga dan permasalahan sosial lainnya.

Mekanisme penyelesaian perselisihan yang diterapkan oleh kepala desa terdiri dari beberapa tahap. Pertama, menerima pengaduan dari pihak yang bersengketa. Kedua, memanggil para pihak untuk mendiskusikan permasalahan yang terjadi. Ketiga, melakukan analisis kasus berdasarkan bukti dan keterangan saksi. Keempat, mengadakan musyawarah untuk mencari solusi terbaik yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Jika tercapai kesepakatan, maka dibuat surat perjanjian sebagai bukti tertulis yang sah. Dalam beberapa kasus yang sulit diselesaikan, kepala desa dapat melibatkan pihak eksternal seperti Bhabinkamtibmas, Babinsa, atau tokoh agama untuk membantu proses mediasi.

Keunggulan dari mekanisme penyelesaian ini adalah prosesnya yang cepat, murah, serta berbasis nilai-nilai lokal yang dihormati oleh masyarakat desa. Penyelesaian konflik melalui kepala desa juga mengurangi beban peradilan dan mencegah konflik berkembang menjadi lebih kompleks. Namun, terdapat tantangan dalam proses mediasi ini, seperti ketika salah satu pihak tidak bersedia hadir dalam musyawarah atau menolak solusi yang diberikan. Dalam situasi seperti ini, kepala desa harus berupaya lebih keras untuk mendekati pihak yang bersengketa dan membangun kepercayaan agar mereka bersedia mengikuti proses penyelesaian yang ditawarkan.

Dengan adanya peran kepala desa sebagai mediator yang aktif dalam penyelesaian sengketa, masyarakat Desa Pulau Sewangi mendapatkan manfaat dalam bentuk penyelesaian konflik yang lebih harmonis tanpa harus menempuh jalur hukum yang panjang dan mahal. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa peran kepala desa dalam penyelesaian perselisihan masyarakat sangat penting dan perlu didukung oleh peningkatan pemahaman hukum serta keterampilan mediasi bagi kepala desa di berbagai daerah. Untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian konflik di desa, kepala desa diharapkan dapat mengoptimalkan pencatatan administrasi dalam setiap proses penyelesaian sengketa serta melibatkan lebih banyak elemen masyarakat dalam upaya menjaga ketertiban sosial.

Muhammad Daffa Atailah, 2025. **KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN PADA MASYARAKAT DESA PULAU SEWANGI KABUPATEN BARITO KUALA**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 halaman. Dosen Pembimbing Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H

### **ABSTRAK**

Sengketa dalam masyarakat desa merupakan fenomena yang sering terjadi dan dapat berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Desa Pulau Sewangi, Kabupaten Barito Kuala, menghadapi berbagai bentuk perselisihan, terutama terkait agraria dan konflik sosial antarwarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan kepala desa dalam menyelesaikan perselisihan serta mekanisme penyelesaian yang diterapkan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala desa, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa memiliki kewenangan dalam penyelesaian perselisihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Mekanisme penyelesaian yang diterapkan mencakup pendekatan musyawarah dan mediasi dengan melibatkan tokoh masyarakat serta aparat desa. Dalam beberapa kasus, koordinasi dengan pihak eksternal seperti Bhabinkamtibmas diperlukan untuk memastikan penyelesaian yang adil.

Penyelesaian sengketa oleh kepala desa terbukti lebih efektif dibandingkan jalur hukum formal karena lebih cepat, murah, dan berbasis nilai-nilai lokal. Dengan demikian, peran kepala desa sebagai mediator dalam konflik masyarakat sangat penting dalam menjaga ketertiban dan harmoni sosial di desa.

**Kata Kunci:** Kewenangan Kepala Desa, Penyelesaian Sengketa, Mediasi, Hukum Desa

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala berkah, rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, kekuatan, kesabaran, dan kesempatan kepada peneliti sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak akan berhasil dan selesai tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, dan juga masukan serta bimbingan dari berbagai pihak. Dengan rasa syukur dan juga penuh hormat peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan kesehatan, ketabahan, perlindungan dan kemudahan dalam berbagai hal;
2. Orang tua saya tercinta, Rahmadhany dan Halimatus Sa'diah. yang telah memberikan bantuan moral dan materil semenjak saya kecil sampai sekarang, yang telah senantiasa bersabar dalam membina saya hingga menjadi orang seperti sekarang;
3. Nenek saya tersayang Hj.Djunaidah yang Selalu memberikan nasehat dan semangat hingga telah menyelesaikan penulisan Skripsi ini;
4. Yang terhormat bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para penguji skripsi;
5. Yang terhormat ibu Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
6. Yang terhormat bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan selaku dosen pembimbing akademik peeneliti selama ini,yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini
7. Yang terhormat seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada peneliti selama menempuh pendidikan di Universitas Lambung Mangkurat ini;
8. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan.
9. Kepada teman seperjuangan peneliti Anthika Wahyudi dan Muhammad Ridho Rahman yang menemani peneliti dari awal penulisan skripsi ini hingga akhir penulisan senantiasa memberikan dorongannya dan semangatnya kepada peneliti;

10. Kepada sahabat peneliti Thoriq Gibral Riswandi Mandar, Nur Anjalia, Lavenia Juliastien, Gina Kamila, dan Muhammad Abid yang selalu memberikan dukungan dan selalu mendengarkan curhatan peneliti selama ini;
11. Kepala Desa Pulau Sewangi, Ibu Syarifah Saufiah, S.Pd., yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan wawasan penting dalam proses penelitian ini.
12. Semua Rekan seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Khususnya Angkatan 2021 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 14 Maret 2025  
Peneliti/Penulis

Muhammad Daffa Atailah  
NIM. 2110211210129

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL LUAR .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Sistematika Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Umum tentang Peran.....	10
B. Tinjauan Umum Tentang Kepala Desa .....	12
C. Tinjauan Umum tentang Perselisihan .....	15
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Sifat Penelitian .....	23
C. Pendekatan Penelitian.....	23
D. Lokasi Penelitian .....	24
E. Variabel Penelitian.....	24

F. Jenis dan Sumber Data.....	24
G. Teknik Pengumpulan Data .....	24
H. Pengolahan dan Penyajian Data .....	25
I. Teknik Analisis Data .....	25
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
A. Gambaran Umum .....	28
B. Kewenangan Kepala Desa dalam Menyelesaikan Perselisihan Pada Masyarakat Desa Pulau Sewangi Kabupaten Barito Kuala .....	29
C. Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Masyarakat Desa Oleh Kepala Desa Pulau Sewangi Kabupaten Barito Kuala .....	33
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>38</b>
A. Kesimpulan .....	38
B. Saran .....	40
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

